

SURAT EDARAN DIREKSI

No. SE.2020.002/SAM-HO-Dir

TENTANG PERUBAHAN BATAS UPAH BPJS PENSIUN 2020

Sesuai dengan surat edaran BPJS Ketenagakerjaan perihal kenaikan Batas Upah Maksimal Pelaporan Program Jaminan Pensiun, maka dipandang perlu untuk menginformasikan besaran BPJS Pensiun.

1. Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Jaminan Pensiun berubah dari Rp.8.512.400 menjadi sebesar Rp. 8.939.700,- perbulan.
2. Batas paling tinggi upah ini berlaku untuk periode Maret 2020 (Pemotongan gaji Maret 2020)
3. Iuran BPJS sebesar 3% dari gaji pokok dengan ketentuan 1% ditanggung oleh karyawan dan 2% ditanggung Perusahaan.


Untuk itu mulai periode Payroll Maret 2020 dilakukan pemotongan untuk pembayaran iuran BPJS pensiun sebesar 1% dari gaji pokok (Maksimal pemotongan sebesar Rp.89.397,-).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a

Tanggal : 05 Maret 2020

PT SUKSES ANEKA MULIA



Yogi Lesmana

Tembusan :

- HR Department
- Finance Dept Head
- Accounting Dept Head
- Opr. Dept Head
- Finance & Admin Div Head
- Komisaris

PT. SUKSES ANEKA MULIA

Rukan Kirana Boutique Office Blok D2 No.7-8 Jl. Boulevard Raya No.1 Kelapa Gading Timur - Kelapa Gading Jakarta Utara

P: (021) 29375661